



ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP MEMELIHARA BENDA PUSAKA

Ahmad Fauzan, Farihatni Mulyati

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: fauzanahmadoooo@gmail.com, farihatnimulyati@uin-antasari.ac.id

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

Indonesia is a country rich in cultural, ethnic, and traditional diversity, which forms its identity as a great nation. One of the cultural traditions that attracts attention is the existence of heirloom objects, which in some regions are believed to possess supernatural powers and high historical value. This study focuses on the beliefs of the Banjar community in Tapin Regency regarding the preservation of heirloom objects, such as keris and ancient iron artifacts. Based on the animistic beliefs that still persist, these objects are considered to have spiritual power that can provide protection, bring good fortune, and ease in facing life's challenges. From the perspective of Islamic law, this research explores the boundary between preserving heirloom objects as a cultural tradition and matters of faith, which can lead to superstition if not properly understood. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, supported by interviews with religious scholars in the Tapin region and literature studies. The findings indicate that the preservation of heirloom objects is considered permissible (mubah) in Islamic law as long as they are not venerated or attributed with beliefs that go beyond Islamic teachings. Traditions such as cleaning heirloom objects at certain times and accompanying rituals with Islamic prayers remain common practices among the Banjar people. This study emphasizes the importance of education in distinguishing cultural traditions from religious beliefs to maintain the purity of faith while preserving cultural values without violating religious principles.

Keywords: *Islamic Law, Belief, Heirloom Objects*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, suku, dan tradisi, yang membentuk identitasnya sebagai bangsa besar. Salah satu tradisi budaya yang menarik perhatian adalah keberadaan benda pusaka, yang di beberapa daerah dipercaya memiliki kekuatan gaib dan nilai historis tinggi. Penelitian ini difokuskan pada kepercayaan masyarakat Banjar di Kabupaten Tapin terhadap pemeliharaan benda pusaka, seperti keris dan besi tua. Berdasarkan keyakinan animisme yang masih berkembang, benda-benda ini dianggap memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, hingga kemudahan dalam menghadapi masalah hidup. Dengan perspektif hukum Islam, penelitian ini mengeksplorasi batasan antara pemeliharaan benda pusaka sebagai budaya dan keyakinan akidah, yang dapat menimbulkan khurafat jika tidak dipahami dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologi, didukung oleh wawancara dengan tokoh ulama di wilayah Tapin, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan benda pusaka dapat dianggap mubah dalam hukum Islam selama tidak dijadikan objek pujaan atau keyakinan yang melampaui syariat.

Tradisi seperti membersihkan benda pusaka pada waktu tertentu dan menyertai ritual dengan doa-doa Islam masih menjadi praktik yang umum di masyarakat Banjar. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi tentang pemisahan antara tradisi budaya dan akidah untuk menjaga kemurnian keyakinan serta melestarikan nilai budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kepercayaan, Benda pusaka

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara yang besar terkenal dengan keanekaragaman suku dan kebudayaan. Kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari oleh berbagai suku yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional merupakan keseluruhan kebudayaan etnik yang hidup, kebudayaan masyarakat dan keseluruhan kebudayaan baru yang muncul di Indonesia.¹

Masyarakat Kalimantan atau tepatnya suku Banjar, adalah masyarakat yang masih kental menggunakan hal - hal yang berbau mistik dan masih menjalankan nilai-nilai budaya yang ditinggalkan para leluhurnya, baik kebiasaan perilaku maupun upacaranya. Masyarakat Banjar merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Sejak lama sebagian masyarakat Banjar telah memiliki kepercayaan. Kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda - benda, tumbuh - tumbuhan, hewan dan juga pada manusia sendiri yang disebut animisme. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan ghaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa di samping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan mengadakan upacara disertai sesaji. Dahulu hingga sekarang sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Banjar masih sangat mempercayai berbagai tradisi atau peristiwa adat yang berbau mistis, mitos maupun cerita-cerita takhayul.

Sejak zaman dulu manusia sudah mengenal adanya simbol, yang melihat pada benda - benda tertentu yang diyakini memiliki makna simbol tersendiri, misalnya Keris Pangeran Hidayatullah yakni keris Singkir. Keris juga dianggap memiliki kekuatan spiritual atau ghaib yang tidak bisa disepelekan. Sebab, keris merupakan lambang pusaka dan simbol kejantanan.

Penduduk Desa di Kabupaten Tapin dan sekitarnya banyak yang mempercayai mengenai benda-benda keramat salah satunya besi tua dan keris. Mereka beranggapan Besi tua maupun keris itu mempunyai kekuatan semacam jin khadam, makhluk halus, atau sejenis dengan itu. Dan ada lagi yang mengatakan benda itu adalah warisan dari leluhur mereka yang dahulunya mereka memiliki kekuatan gaib.²

¹ Anita Anita Putri Lestari, "Tradisi Cuci Pusaka Pada malam Satu Suro dan Gaman Bekerja di Desa Tanjung, Blimbing, Sambirejo Sragen: The tradition of washing heritage on the night of one suro and gaman work in tanjung village, blimbing," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 02 (31 Desember 2022): h.120, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i02.34818>.

² Anita Putri Lestari, h.122-123.

Terkait dengan diatas, dapat disimpulkan bahwa besi tua maupun keris merupakan benda keramat. Definisi benda-benda keramat adalah benda benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan ghoib yang dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup. Benda-benda keramat banyak sekali bentuk dan jenisnya seperti : Keris, Pedang, Tombak, Badik, Batu Mulia, (dipercaya sebagai tubuh orang sakti yang mati) dan lain sebagainya, tapi fokus penelitian ini yaitu Senjata keramatnya.

Adapun alasan peneliti tertarik memilih pembahasan ini untuk dipeneliti, karena peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap para ulama tersebut dan hasil yang peneliti amati mereka masih mempercayai bahwa dengan memelihara benda tersebut maka mereka beranggapan bahwa dalam kehidupan mereka akan damai dan selalu di beri kemudahan dalam menghadapi apapun masalah, bisa dijadikan sebuah pengobatan dan bisa dijadikan pelindung diri mereka dari serangan musuh. Sebagian alasan dari mereka tersebut yang membuat peneliti ingin lebih tahu mengapa merawat dan mempercayai benda yang berkeramat bisa memberikan manfaat bagi penggunanya tersebut penting sekali dalam kehidupan mereka. Maka peneliti mengambil tema “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP MEMELIHARA BENDA PUSAKA DI KABUPATEN TAPIN”

B. METODE DAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian wawancara Kualitatif, yang dapat dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Serta menggunakan metode *Library Research* yaitu data kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, suatu pendekatan yang dimaksud dapat menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dan ada kaitannya dengan peraturan juga melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang di masyarakat.

Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu para Ulama yang berada di lingkup daerah Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah Para Alim Ulama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Benda Pusaka

Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada tiga pengertian dari istilah pusaka. Pertama, harta benda peninggalan orang yang telah meninggal; warisan. Kedua, barang yang diturunkan dari nenek moyang; keris. Ketiga, harta yang turun-temurun dari nenek moyang, hanya boleh dipakai oleh kaum keluarga (tidak boleh

dijual). Sebagian besar orang menyebutnya sebagai senjata dan sebagian lagi menyebutnya sebagai benda berharga yang mempunyai daya magis tinggi.

Biasanya, benda pusaka memiliki nilai simbolis yang tinggi, baik sebagai warisan leluhur maupun sebagai lambang identitas suatu keluarga atau masyarakat. Di banyak budaya Nusantara, benda pusaka sering kali dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, atau kemakmuran kepada pemiliknya.³

2. Jenis-Jenis Benda Pusaka

Biasanya, benda pusaka memiliki nilai simbolis yang tinggi, baik sebagai warisan leluhur maupun sebagai lambang identitas suatu keluarga atau masyarakat. Di banyak budaya Nusantara, benda pusaka sering kali dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, atau kemakmuran kepada pemiliknya.

Selain senjata, terdapat pula perhiasan dan aksesoris pusaka, seperti gelang, kalung, atau mahkota. Jenis pusaka ini biasanya terbuat dari logam mulia, seperti emas atau perak, dan sering kali dihiasi dengan batu permata yang memiliki makna khusus. Bentuknya beragam, mulai dari desain sederhana hingga pola yang rumit dan penuh detail. Perhiasan ini sering digunakan dalam acara adat atau keagamaan sebagai lambang keberuntungan, kemakmuran, atau perlindungan spiritual. Selain itu, perhiasan pusaka biasanya memiliki nilai sentimental tinggi karena menjadi bagian dari identitas keluarga atau kelompok tertentu.

Selain senjata dan perhiasan, ada juga Benda pusaka berbentuk artefak budaya dan benda ritual, seperti gong, patung, naskah kuno, atau alat musik tradisional. Bentuk benda pusaka ini sangat beragam, mulai dari bentuk sederhana hingga kompleks, yang menggambarkan keterampilan seni dan teknologi masyarakat pada masa lalu. Artefak ini sering digunakan dalam upacara adat atau keagamaan sebagai media komunikasi dengan leluhur atau simbol penghormatan terhadap tradisi. Misalnya, gong pusaka digunakan dalam prosesi adat untuk mengundang keberkahan, sementara manuskrip kuno menjadi sumber pengetahuan dan pedoman hidup. Secara keseluruhan, benda pusaka mencerminkan keragaman budaya serta menjadi warisan penting yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa kini.⁴

3. Nilai Budaya dan Spiritual

Benda pusaka memiliki nilai spiritual dan nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat, menjadikannya lebih dari sekadar objek fisik. Dalam banyak

³ Muhammad Aditya Saputra, "Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum," 1951, h.67.

⁴ Saputra, h.69-70.

budaya, termasuk di Indonesia, benda pusaka seperti keris, golok, dan alat tradisional lainnya dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, dan kemakmuran kepada pemiliknya. Misalnya, keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual. Ritual seperti jamasan pusaka proses pembersihan dan penyucian benda pusaka dilakukan untuk memperkuat koneksi antara pemilik dan leluhur serta untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin melekat pada benda tersebut. Proses ini melibatkan doa-doa dan upacara yang sarat makna, menciptakan suasana sakral yang menegaskan pentingnya benda pusaka dalam kehidupan spiritual masyarakat.

Di sisi lain, nilai budaya dari benda pusaka sangat signifikan dalam mencerminkan identitas suatu kelompok atau komunitas. Benda-benda ini sering kali menjadi simbol warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pewarisan bukan hanya sekadar transfer fisik barang, tetapi juga mencakup pengetahuan, cerita, dan nilai-nilai yang terkait dengan benda tersebut. Anak-anak diajarkan untuk menghargai dan merawat benda pusaka sebagai bagian dari identitas keluarga mereka. Ini menciptakan rasa keterikatan emosional dan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Dengan demikian, benda pusaka menjadi simbol kontinuitas budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Benda pusaka juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Misalnya, penggunaan golok atau keris dalam upacara pernikahan atau acara penting lainnya menunjukkan betapa pentingnya benda-benda ini dalam konteks sosial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai alat tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai luhur seperti keberanian, kehormatan, dan kesetiaan. Dengan demikian, baik nilai spiritual maupun budaya dari benda pusaka memainkan peran vital dalam memperkuat identitas budaya suatu komunitas serta menjaga kelestarian tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat. Melalui pelestarian dan penghormatan terhadap benda pusaka, masyarakat dapat menjaga warisan sejarah dan tradisi mereka agar tetap hidup dalam ingatan generasi mendatang.⁵

4. Temuan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data terkait “KEPERCAYAAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP MEMELIHARA BENDA PUSAKA”, penulis mewawancarai 1 orang Ulama dari sebuah Pondok Pesantren yang berada di kabupaten Tapin, yakni Ustad Mukhsin

⁵ I Made Ardika Yasa, Ida Bagus Putu Arnyana, dan I Wayan Suastra, “Keris Sebagai Representatif Manusia Dalam Peradaban Masyarakat Bali Di Lombok” 12, no. 2 (2023): h.93-95.

Al Aziz, S.Ag. selaku pimpinan pondok pesantren Muthi'ul Huda, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diuraikan sebagai berikut.

Data diri Informan :

Nama : Mukhsin Al Aziz, S.Ag

Pekerjaan: Pengajar

Jabatan Pimpinan Pondok

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bertempat di kediaman si Informan, daerah Binuang Kabupaten Tapin, pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 14.42 Wita bersama Ustad Mukhsin Al Aziz, S.Ag mengatakan:

Adat dalam memelihara suatu benda pusaka yang dikeramatkan seperti Besi tua atau yang mempunyai suatu kekuatan magis. Benda pusaka kalau dijadikan sebagai budaya hukumnya boleh, tapi kalau dijadikan sebagai suatu akidah maka hukumnya khurafat jatuhnya dilarang. Memaknai daripada itu, maka yang dibolehkan untuk memelihara itu, kita memelihara suatu senjata yang disimpan dengan baik sebagai peninggalan leluhur. Memelihara itu boleh, tapi meyakini untuk sesuatu yang gaib itu juga wajib. Akan tetapi, apabila timbul masalah Khurafat maka hukumnya adalah haram.

Jadi kebiasaan orang-orang banjar seperti keris, tombak, dan lainnya itu disimpan dan kebiasaan pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharam itu dibersihkan, dimaknai apabila di bersihkan maka menjadi bersih, supaya menghilangkan roh-roh jahat daripada senjata itu maka dibacakan kalimat-kalimat Thoyyibah.

Hukumnya boleh, karena suatu hukum itu asalnya boleh maka hukumnya adalah mubah, selama tidak ada hukum yang mengharamkannya, maka itu adalah boleh. Jadi menyimpan senjata atau memelihara itu hukumnya boleh, yang tidak boleh itu adalah menjadikan senjata sebagai pujaan, kalau sebagai pujaan maka hukumnya khurafat dan sirik.

Jadi meyakini ada sesuatu kekuatan dalam suatu senjata itu boleh, karena gaib, mempercayai sesuatu yang gaib itu hukumnya wajib. Akan tetapi, meyakini bahwa dengan benda tersebut menjadi kuat itu yang tidak boleh, kekuatan apapun datangnya dari Allah, sementara yang namanya senjata dan seterusnya itu hanya sesuatu benda-benda mati.

Jadi tidak ada dasar hukum yang qath'i, yang penting diniatkan, apabila itu diniatkan sebagai untuk memelihara kebudayaan leluhur maka dianggap boleh, tapi apabila itu dianggap sebagai keyakinan iktikad dalam suatu akidah maka jatuhnya tidak boleh.

D. SIMPULAN

Benda pusaka memiliki makna yang kaya dalam budaya masyarakat Indonesia, baik sebagai warisan leluhur maupun sebagai simbol nilai spiritual. Secara umum, benda pusaka merujuk pada barang yang dianggap sakti atau keramat, diwariskan secara turun-temurun, dan memiliki nilai simbolis tinggi. Dalam konteks budaya Nusantara, benda ini sering kali dipercayai memiliki kekuatan magis yang mampu memberikan perlindungan, keberuntungan, atau kemakmuran bagi pemiliknya. Selain sebagai objek kebanggaan keluarga, benda pusaka juga mencerminkan identitas kultural suatu kelompok masyarakat.

Jenis benda pusaka sangat beragam, mulai dari senjata tradisional seperti keris, tombak, hingga perhiasan dan artefak budaya seperti gong, patung, atau manuskrip kuno. Setiap jenis memiliki fungsi dan makna tertentu yang sesuai dengan tradisi lokal. Senjata pusaka sering dianggap sebagai simbol keberanian dan kehormatan, sementara perhiasan pusaka digunakan untuk melambangkan keberuntungan atau perlindungan spiritual. Di sisi lain, artefak budaya berperan dalam melestarikan tradisi dan menjaga hubungan spiritual dengan leluhur. Benda-benda ini tidak hanya bernilai material tetapi juga mengandung nilai historis, estetika, dan spiritual.

Penelitian terkait kepercayaan masyarakat Banjar terhadap benda pusaka menunjukkan bahwa mereka masih menjaga tradisi dalam memelihara benda-benda ini. Ulama setempat menjelaskan bahwa memelihara benda pusaka sebagai bagian dari budaya adalah sesuatu yang dibolehkan, asalkan tidak dijadikan sebagai sarana pemujaan yang mengarah pada khurafat atau syirik. Tradisi seperti membersihkan benda pusaka pada waktu tertentu dilakukan untuk melestarikan warisan leluhur, tanpa menghilangkan esensi keimanan kepada Allah sebagai sumber kekuatan sejati.

Dengan demikian, benda pusaka tidak hanya memiliki peran sebagai peninggalan budaya, tetapi juga sebagai simbol yang mempererat hubungan antara masa lalu dan masa kini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan selama dipahami dalam kerangka budaya yang sehat dan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Keberadaan benda pusaka menjadi bukti kekayaan tradisi yang terus hidup dalam masyarakat sekaligus menjaga jati diri budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Putri Lestari, Anita. "Tradisi Cuci Pusaka Pada malam Satu Suro dan Gaman Bekerja di Desa Tanjung, Blimbing, Sambirejo Sragen: The tradition of washing heritage on the night of one suro and gaman work in tanjung village, blimbing." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 02 (31 Desember 2022): 119–32.
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i02.34818>.
- . "Tradisi Cuci Pusaka Pada malam Satu Suro dan Gaman Bekerja di Desa Tanjung, Blimbing, Sambirejo Sragen: The tradition of washing heritage on the night of one suro and gaman work in tanjung village, blimbing." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 02 (31 Desember 2022): 119–32.

<https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i02.34818>.

Saputra, Muhammad Aditya. “Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum,” 1951.

Yasa, I Made Ardika, Ida Bagus Putu Arnyana, dan I Wayan Suastra. “Keris Sebagai Representatif Manusia Dalam Peradaban Masyarakat Bali Di Lombok” 12, no. 2 (2023) Anita Putri Lestari, Anita. “Tradisi Cuci Pusaka Pada malam Satu Suro dan Gaman Bekerja di Desa Tanjung, Blimbing, Sambirejo Sragen: The tradition of washing heritage on the night of one suro and gaman work in tanjung village, blimbing.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 02 (31 Desember 2022): 119–32.

<https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i02.34818>.

Saputra, Muhammad Aditya. “Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum,” 1951.

Yasa, I Made Ardika, Ida Bagus Putu Arnyana, dan I Wayan Suastra. “Keris Sebagai Representatif Manusia Dalam Peradaban Masyarakat Bali Di Lombok” 12, no. 2 (2023).

.KH. Mukhsin Al Aziz